

## KEBIJAKAN FATWA MUI MELIBURKAN SHALAT JUMAT PADA MASA DARURAT COVID-19

<sup>1</sup>Fisher Zulkarnain, <sup>2</sup>Ahmad Ali Nurdin, <sup>3</sup>Nanang Gojali

<sup>4</sup>Fitri Pebriani Wahyu

<sup>1</sup>Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [fisherzulkarnain@uinsgd.ac.id](mailto:fisherzulkarnain@uinsgd.ac.id)

<sup>2</sup>Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [ali.nurdin@uinsgd.ac.id](mailto:ali.nurdin@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [nananggojalo@gmail.com](mailto:nananggojalo@gmail.com)

<sup>4</sup>Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [fitriFISIP11@uinsgd.ac.id](mailto:fitriFISIP11@uinsgd.ac.id)

### **Abstract**

*In Islam, Friday prayer is an obligatory, except for slave (hamba sahaya), women, children and sick adult men. These people belong to the four groups of 'alzar al-Jum'at, who are not obliged to come to the mosque to perform the Friday prayer. A Muslim, have tested positive for Covid-19, is excluded from Friday's obligation, even he was forbidden (haram) to go to mosque because it could transmit the virus to other worshipers at the mosque. The rapidly development of Covid-19 cases in Indonesia have paved the way for the president to immediately issued a status of public health emergency in the country. At the same time, Council of Indonesian Ulama (MUI) issued three fatwas related to Covid-19; namely: (1) fatwa No.14 of 2020 concerning the rules and procedures of worship in the time of the Covid-19 outbreak, (2) fatwa No.17 of 2020 concerning prayer procedures for the health workers who use personal protective equipment when they are caring for and protecting Covid-19 patients. And (3) fatwa No.18 / 2020 concerning guidelines and procedures to take care of Muslim corpse caused by infected Covid-19. The fatwa discussed in this paper is the fatwa No.14 which includes Friday's vacation points. This fatwa is interesting to be examined because it is a new issue in which the handling of the spread of the virus has impacted the implementation of worship. In addition, there are many scholars who disagreed and even opposde the MUI's fatwa. These groups of scholars argued that the spread of the virus has not reached a very dangerous condition. The purpose of this study is to find out (a) the principles of fihiyyah used by the fatwa commission, (b) syar'iyah basic considerations used by the fatwa commission in determining Covid-19 emergencies. This research is qualitative and library research. The results of this study show that the MUI fatwa No.14 of 2020 concerning the the rule and procedures of worship in the situation of the Covid-19 outbreak can be used as a guidance and should be followed by all Muslims in Indonesia.*

*Keywords: Policy, Fatwa MUI, Cancel Friday Prayers, Covid-19*

### **Abstrak**

Dalam Islam, shalat Jum'at hukumnya *wajib 'ainy*, kecuali hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan pria dewasa yang sakit. Orang-orang tersebut termasuk empat golongan *a'dzar al-Jum'at*, yang tidak berkewajiban mendatangi masjid untuk mengikuti shalat jumat. Seorang muslim yang dinyatakan positif Covid-19, gugur baginya kewajiban jumat, bahkan hukumnya bisa menjadi haram karena bisa menularkan virusnya kepada jamaah lain di masjid. Perkembangan kasus dari Covid-19 yang terus mengalami peningkatan dan semakin mengkhawatirkan, mendorong presiden untuk segera memutuskan kedaruratan kesehatan masyarakat. Seiring dengan terbitnya keputusan presiden, MUI sebagai mitra pemerintah pun bergerak dan melakukan langkah-

langkah konkret dengan mengeluarkan tiga fatwa terkait dengan Covid-19; yaitu: (1) fatwa No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19, (2) fatwa No.17 Tahun 2020 tentang kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan melindungi pasien Covid-19. Dan (3) fatwa No.18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Fatwa yang diangkat dalam tulisan ini adalah fatwa No.14 yang didalamnya terdapat poin meliburkan jumat. Fatwa ini menarik untuk diangkat selain merupakan persoalan baru di mana penanganan penyebaran virus berdampak pada pelaksanaan ibadah, juga karena masih ada beberapa ulama yang tidak sependapat bahkan menentang fatwa MUI tersebut. Alasan ulama tersebut karena penyebaran virus belum sampai kepada kondisi yang sangat darurat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (a) *'illah* hukum dan kaidah *fiqhiyyah* yang digunakan komisi fatwa, (b) dasar pertimbangan *syar'iyah* yang digunakan komisi fatwa dalam menetapkan darurat Covid-19. Penelitian ini bersifat kualitatif dan *library research*. Hasil penelitian ini adalah bahwa fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19 dapat dijadikan pegangan dan wajib diikuti oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan, Fatwa MUI, Meliburkan Jumat, Covid-19

## 1. PENDAHULUAN

Dampak *coronavirus disease* (Covid-19) sungguh luar biasa. Selain menyerang manusia, ia juga menyerang banyak sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi. Ketika pertama kali virus ini ditemukan dan menyebar ke seluruh dunia, memang dampaknya belum begitu terasa. Namun setelah virus ini dideklarasikan *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemik global yang faktanya sangat mencengangkan dengan banyaknya korban yang berjatuhan, baik mereka yang masih pada level orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun mereka yang dinyatakan positif terpapar dan meninggal, maka dalam rangka memperlambat penyebarannya, pemerintah akhirnya harus mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan itu akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku (Eko Handoyo, 2012). Misalnya kebijakan *work from home* (WfH) bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), dan *belajar jarak jauh* bagi pelajar dan mahasiswa. Bisa dibayangkan, dari dua kebijakan ini saja, berapa milyar uang yang mandek, dan yang lebih penting berapa juta rakyat kecil Indonesia yang kehilangan pemasukan setiap harinya, bahkan yang kehilangan pekerjaan. Belum lagi jika kebijakan *lockdown* benar-benar diberlakukan. Sedemikian parahnya dampak *coronavirus disease* (Covid-19) terhadap perekonomian dunia, Direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menggambarkan krisis ekonomi dampak coronavirus adalah yang terparah dalam sejarah.

Dampak *coronavirus disease* (Covid-19) terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan politik, mungkin tidak begitu luar biasa jika dibandingkan dengan dampaknya terhadap agama. Yang terakhir ini boleh dibilang sebagai fenomena baru mengingat dalam sejarah wabah belum ditemukan fakta sejarah sosial di mana penyebaran virus berdampak secara formal terhadap pelaksanaan ibadah. Kalaupun pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, sebabnya bukan karena wabah tetapi karena hujan deras dan banjir (Nasaruddin Umar, 2020). Dalam penjelasannya, Nazaruddin menganalogikan wabah dengan hujan deras dalam hal keduanya sama-sama dapat membahayakan jiwa, bahkan menurutnya, wabah itu lebih berbahaya dan mengancam jiwa daripada hujan deras. Sampai di sini, timbul pertanyaan, apakah penganalogian wabah dengan

hujan deras sudah tepat berdasarkan teori *as-Sabr wa-al-Taqsim* dalam proses pencarian 'illat hukum? Pertanyaan ini yang akan coba dicari jawabannya melalui tulisan ini. *As-Sabr wa al-Taqsim* adalah teori untuk mengetahui 'illat sebuah ketetapan hukum dengan cara meneliti sifat-sifat yang terdapat pada suatu kejadian dan memilih diantara sifat-sifat itu yang patut dijadikan 'illat hukum (Mukhtar Yahya & Fathurrahman, 1983:96).

Di Indonesia, fatwa merupakan salah satu diantara empat perkara yang berpengaruh dalam pelaksanaan hukum Islam (Rachmat Syafe'i, 2015: 196). Hanya saja, sepanjang adanya Majelis Ulama Indonesia, barangkali baru kali ini ada fatwa MUI yang demi untuk menekan penyebaran virus, maka umat Islam dan masjid-masjid jami diperbolehkan untuk tidak menyelenggarakan shalat jumat diganti dengan shalat dzuhur. Meskipun tidak lazim, tentu saja fatwa tersebut adalah hasil keputusan musyawarah anggota komisi fatwa yang diproses secara ketat melalui tahapan-tahapan tertentu dalam proses *istimbath* hukum. Lahirnya fatwa bisa terjadi karena ada perubahan 'illat hukum atau karena adanya konteks kebutuhan zaman yang mendorong para fuqoha atau mufti untuk merespon dinamika dan isu-isu keagamaan baru yang muncul di masyarakat (Badri Khaeruman, 2016:228). Komisi fatwa MUI terdiri dari para ulama dan intelektual muslim yang memiliki kapasitas intelektual dan kompetensi dalam bidang hukum Islam dan metodologi *istimbath* hukum. Karena itu, produk fatwa MUI berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dalam situasi darurat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya, bahwa dilihat dari profesionalitas dan kredibilitas anggota komisi fatwa, fatwa MUI meliburkan shalat jumat dan berjamaah shalat pada masa darurat Covid-19 mestinya disepakati oleh segenap ulama tidak seharusnya masih ada pro-kontra sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarakat. Faktanya, tidak sekadar pro-kontra, tetapi bahkan ada beberapa ulama, diantaranya adalah Gus Najih, putera KH. Maemoen Zubair *almaghfur lah*, yang berani menentang fatwa tersebut dengan alasan bahwa saat ini Negara dan bangsa belum sampai kepada situasi darurat yang membolehkan umat muslim meninggalkan shalat jumat diganti dengan shalat dzuhur.

Dilihat dari satu sisi, masih adanya pro-kontra sebagaimana disebut di atas, tentu saja bisa dipahami, karena fatwa MUI tidak lebih dari hasil keputusan musyawarah komisi fatwa yang bersifat tentatif dan relatif. Namun di sisi lain, memperlihatkan perbedaan dan penentangan kepada fatwa MUI tersebut sangat disayangkan. Bukan karena perbedaan pendapatnya, tetapi implikasi perbedaan pendapat tersebut bisa menyebabkan penanganan Covid-19 yang tengah giat-giatnya digalakkan pemerintah menjadi berlarut-larut dan akan semakin memakan banyak korban. Di sinilah letak urgensinya fatwa MUI No.14 Tahun 2020 perlu diperdalam lagi sehingga benar-benar bisa meyakinkan masyarakat tentang kekuatan hukum kebolehan meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing. Dari fatwa MUI tersebut ada beberapa hal yang masih perlu digali dan didalami, diantaranya (a) seberapa tepat pertimbangan komisi fatwa dalam mengambil 'illat hukum dan dalam menggunakan kaidah-kaidah *fihiyyah*? (b) seberapa tepat komisi fatwa dalam menetapkan kondisi *coronavirus disease* (Covid-19) saat ini sebagai keadaan yang sudah sangat darurat?

Berkenaan dengan *coronavirus disease* (Covid-19), presiden telah menetapkan dua keputusan, yaitu (1) Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kadaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, dan (2) Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Untuk menindaklanjuti kedua Keputusan Presiden tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *coronavirus disease* (Covid-19). Dengan terbitnya 2 (dua) Keputusan Presiden dan satu (1) Peraturan Pemerintah, maka kondisi darurat Covid-19 sah secara konstitusional. Kedua Keputusan Presiden dan peraturan pemerintah tersebut disadarkan pada

pertimbangan epidemiologi, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan (PP No.21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *coronavirus disease (Covid-19)*).

## 2. METODELOGI

Tulisan ini bertujuan menganalisis kebijakan fatwa MUI No.14 tahun 2020 tentang libur jumat pada masa darurat *coronavirus disease (Covid-19)*. Untuk melakukan analisis terhadap kebijakan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan secara mendalam (observasi) terhadap tema yang diteliti untuk menemukan 'jawaban sementara' dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti.

Pada dasarnya, setiap penelitian, baik penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) memerlukan studi literatur. Hanya saja dalam penelitian lapangan (*field research*), studi pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) atau proposal guna memperoleh informasi penelitin sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi (Mestika Zeid, 2004:1). Sedangkan dalam penelitian kepustakaan, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar malayani fungsi-fungsi yang disebutkan diatas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dengan demikian, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, sumber primer (*primary source*) dan *kedua*, sumber sekunder (*secondary source*). Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan literatur semacam ini dapat berupa buku harian (*autobiography*), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder (*secondary source*) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian literatur sebaiknya digunakan sumber literatur primer yang informasinya lebih autentik. Namun bahan literatur primer yang relevan dengan masalah penelitian tidak selalu tersedia, atau karena waktu yang terbatas untuk memperolehnya. Maka jika hal ini terjadi, peneliti terpaksa harus menggunakan bahan literatur sekunder. Dan untuk hal ini perlu dipertimbangkan adanya 'bias' dari penulisnya sebab informasi ini tidak berasal dari sumber langsung.

Dilihat dari waktu, literatur atau data pustaka dapat dibagi menjadi dua, literatur kuno dan literatur masa kini. Literatur kuno adalah literatur yang diterbitkan atau ditulis pada zaman kuno, sedangkan literatur masa kini adalah segala bentuk hal pustaka yang diterbitkan pada masa kekinian.

Berbagai sumber literatur yang dijadikan referensi dalam tulisan ini adalah:

1. Ensiklopedi Hukum Islam.
2. Buku-buku teks dan referensi studi keislaman dan Politik Islam.
3. Laporan hasil-hasil penelitian, yang merupakan hasil penelitian baru atau merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya.
4. Tesis, skripsi dan disertasi, yang membahas masalah terkait.
5. Majalah, jurnal dan surat kabar, yang memuat artikel-artikel yang relevan dengan masalah ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 3 fatwa MUI terkait dengan virus Covid-19. *Yang pertama*, fatwa No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19. *Yang kedua*, fatwa No.17 Tahun 2020 tentang kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan melindungi pasien Covid-19. Dan yang *ketiga*, fatwa No.18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terdiri dari 9 poin yang secara umum tidak ada masalah dan dapat diterima oleh masyarakat muslim. Hanya poin keempat yang dipandang tidak lazim sehingga menimbulkan polemik bahkan penentangan dari sebagian kecil ulama. Poin tersebut berbunyi:

Keempat, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. (Fatwa MUI No.14 Tahun 2020).

Apabila diperhatikan dengan seksama, poin kelima tersebut sudah cukup jelas dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Umat Islam yang tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zuhur adalah mereka yang berada pada zona yang sangat tidak aman karena tingginya potensi penyebaran yang dimungkinkan akan menyebabkan lebih banyak korban dalam waktu singkat. Maka *mafhum mukhalafah*-nya, masyarakat muslim yang berada pada zona aman yang tingkat penyebarannya masih terkendali, dengan sendirinya poin empat ini tidak berlaku. Dan bagi mereka berlaku poin fatwa kelima yang menyatakan, “dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat.” (Fatwa MUI No.14 Tahun 2020)

Sebagaimana telah disinggung di atas, alasan penentangan beberapa ulama terhadap fatwa MUI tersebut karena secara umum penyebaran Covid-19, menurut mereka, masih terkendali dan belum memenuhi kriteria darurat yang membolehkan penggunaan *rukhsah*. Mengutip pernyataan Gus Najih, ia menganggap corona di Indonesia belum termasuk wabah. Disebut wabah kalau jumlah korban yang meninggal dunia mencapai ribuan orang. Sementara, berdasarkan *update* data per-hari ini tanggal 15 April 2020, jumlah korban meninggal hanya 469 orang (Ahmad Yurianto, 2020). Padahal, sebagaimana telah dikemukakan, tingkat kedaruratan Covid-19 tidak hanya ditentukan oleh jumlah orang yang meninggal, tapi juga didasarkan kepada beberapa pertimbangan; epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

Kaidah fikih yang dapat digunakan dalam proses *istimbath* hukum adalah kaidah “menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil masalahat” (درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح). Maksudnya, apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan masalahat yang akan ditimbulkan (Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, 2013: 101-103). Kaidah fikih ini sangat penting dalam pembinaan hukum Islam, bahkan fikih itu sendiri dibangun dengan tujuan menarik masalahat dan menolak mafsadat. (Izzuddin bin Abd al-Salam, 1988 : 900). Dengan kaidah fikih ini diasumsikan akan adanya bahaya yang ditimbulkan karena menghadiri shalat jumat. Bahaya tersebut adalah terjadinya penularan virus Covid-19, bisa dengan cara menularkannya kepada orang lain atau karena tertular. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang muslim yang terkena wajib jumat boleh tidak melaksanakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur di rumah. Jadi, *mafsadat* itu bukan pada shalat jumat-nya melainkan pada kehadirannya mengikuti shalat jumat. Karena itu, penggunaan kaidah fikih ini lebih tepat ditujukan kepada orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), terutama kepada orang yang sudah dinyatakan positif Covid-19.

Dalam penanganan kasus Covid-19 dikenal istilah zona: zona hijau, kuning, oranye, dan zona merah. Zona hijau adalah Negara atau wilayah tanpa kasus yang dikonfirmasi, atau tanpa ada pelancong yang terinfeksi yang datang dari negara/wilayah lain. Zona kuning Negara atau daerah dengan beberapa kasus penularan local, tetapi tanpa kelompok penularan komunitas. Zona oranye Negara atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah. Dan Zona merah Negara atau wilayah yang telah mempertahankan transmisi komunitas. Dapatkah zona-zona tersebut menjadi pertimbangan penggunaan kaidah fikih tadi? Karena di suatu kabupaten sudah ada sebanyak 10 orang warga yang dinyatakan positif Covid-19, maka –berdasar pada kaidah fikih “menolak bahaya”– seluruh warga muslim yang terkena wajib jumat di kabupaten tersebut diperbolehkan tidak melaksanakan shalat jumat diganti dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, jika dilihat dari perspektif kehati-hatian sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan masyarakat, maka kebijakan untuk meliburkan shalat jumat kepada kaum muslimin di kabupaten tersebut, dapat dibenarkan adanya. Apalagi jika memperhatikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tujuannya untuk kemaslahatan rakyat yang karenanya wajib ditaati (Abu Yusuf, 1987 : 122).

*Kedua*, bisa juga dilihat dari *global phandemic*-nya sebagai virus yang cepat menular dan sangat mematikan. Hampir semua Negara di dunia sudah terpapar virus ini. Amerika yang dikenal sebagai Negara maju yang memiliki kecanggihan teknologi justru menjadi Negara episentrum Covid-19 mengalahkan Italia yang sebelumnya menjadi Negara paling tinggi kasus kematiannya. Semua Negara sibuk dan kelimpungan bagaimana cara memutus mata rantai penularan virus ini. Hampir semua Negara termasuk Indonesia sudah memberlakukan *social distancing*. Sebagai tindak lanjutnya, Gubernur DKI Jakarta sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini akan berlaku dari tanggal 10 – 23 April tahun 2020 dengan catatan akan diperpanjang 14 hari berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Jika dalam sebulan kedepan kondisi darurat Covid-19 masih belum menemukan titik terang, besar kemungkinan apa yang dilakukan Gubernur DKI akan diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Mempertimbangkan penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin tidak terkendali dengan terus bertambahnya kasus terutama jumlah kasus orang yang meninggal, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan terbitnya Keppres ini, maka keadaan darurat kesehatan masyarakat Indonesia dinyatakan sah secara konstitusional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena Keppres ini pula maka penggunaan kaidah fikih *menolak bahaya lebih didahulukan daripada menarik masalah*, dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara *syar'iyah*.

Yang menarik untuk dikaji ulang terkait dengan kebolehan orang tidak melaksanakan shalat jumat, adalah penjelasan sekretaris komisi fatwa MUI Pusat, Asrorun Ni'am Sholeh. Menurutnya, –karena ia adalah sekretaris komisi fatwa– maka sekaligus juga ia mewakili komisi fatwa, yang termasuk uzur *syar'i* bolehnya seseorang tidak melaksanakan shalat jumat adalah kekhawatiran terjadinya sakit. Dalam kondisi berkumpul dan berkerumun itu diduga kuat akan terkena wabah atau menularkan penyakit, maka hal itu menjadi uzur untuk tidak melaksanakan shalat jumat (Asrorun Ni'am Sholeh, 2020). Ia mengutip pendapat Qadli 'Iyadl, bahwa orang yang terjangkit penyakit menular dilarang datang ke masjid dan shalat jumat, juga dilarang bercampur dengan orang sehat.

وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَجْتُمِعَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ

(Zakariya al-Anshari, 2000: 90)

Penjelasan Asrorun Ni'am benar. Penganalogian *coronavirus disease* (Covid-19) kepada penyakit kusta dan lepra yang sama-sama merupakan penyakit menular, juga sudah tepat. Bahkan, jika ditinjau dari teori qiyas, mengkiaskan Covid-19 dengan kusta dan lepra termasuk *qiyas awlawy* (Atjep Djazuli, 2000). Tetapi masalahnya bahwa orang-orang yang berkumpul di masjid itu semuanya orang sehat. Karena dengan pola penanganan yang dijalankan pemerintah, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), terutama orang yang sudah dinyatakan positif Covid-19, diasumsikan semuanya tidak ada di masjid. Mereka sedang dalam program isolasi atau sedang dalam penanganan medis. Karena itu, kekhawatiran tertular virus Covid-19 ketika berada di masjid yang seluruh jamaahnya sehat, merupakan kekhawatiran yang berlebihan yang akan mengganggu kenyamanan berinteraksi sosial. Yang biasanya akrab dan komunikatif dengan selalu bersalaman jika bertemu, tiba-tiba menjadi kaku dengan saling curiga membawa virus Covid-19. Dalam situasi yang semua orang sudah memaklumi, boleh jadi suasana komunikasi seperti itu tidak menjadi masalah. Tetapi, kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum jelas, meskipun dengan alasan berhati-hati, jelas akan mengganggu cara dan ciri berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dasar hukum yang memperkuat pendapatnya, ia juga mengutip pendapat Imam 'Alauddin al-Mardawi (2004: 122) dalam bukunya *Al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, bahwa yang termasuk *uzur* shalat jumat dan shalat berjamaah, adalah orang sakit dan orang yang takut sakit.

وَيُعَذَّرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نَزَاعٍ، وَيُعَذَّرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِحُوفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ

Menarik apa yang dikemukakan al-Mardawi ini. Ia menyatakan bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang orang sakit boleh meninggalkan shalat jumat, juga karena berdasar atas hadis sahih riwayat Abu Dawud,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Tetapi, ketika ia menyatakan bahwa orang yang takut sakit boleh meninggalkan shalat jumat, ia tidak menerangkan jika hal itu juga tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Inilah yang barangkali perlu dikaji ulang. Karena itu, para ulama tidak bersepakat dalam soal ini. Ketika diketahui secara pasti jika datang ke masjid akan mendatangkan sakit, maka ketakutan itu menjadi sangat wajar. Misalnya karena hujan lebat atau angin kencang, cuaca sangat dingin atau

sedang terjadi bencana alam di sekitar rumah. Termasuk wajar apabila takut tertular virus karena diantara jamaah jumat ada seorang atau beberapa orang yang diduga kuat terkena Covid-19. Tetapi, jika ketakutan itu hanya atas dasar “barangkali” atau “jangan-jangan” diantara jamaah ada yang sudah positif terinfeksi, maka ketakutan tersebut terkesan mengada-ada dan berlebihan.

Tampaknya, jika kembali kepada prinsip kehati-hatian yang tengah dijalankan pemerintah demi melindungi dan menyelamatkan rakyat dari Covid-19, apa yang dilakukan komisi fatwa dengan berbagai penjelasannya tentang bolehnya meliburkan shalat jumat dan shalat berjamaah, dapat dipahami dengan jelas. Apa yang dijelaskan Asrorun Ni'am Sholeh di atas, bukan berarti mencurigai ada jamaah jumat yang terinfeksi Covid-19, tetapi lebih sebagai upaya preventif dalam rangka menekan dan mereduksi potensi penyebaran. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan Ahmad Yurianto (2020) sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, bahwa salah satu faktor penyebarannya, masih adanya sumber penularan Covid-19 dari orang yang tanpa gejala klinis di masyarakat. Dengan demikian, jamaah jumat berada di masjid yang tampak segar bugar belum ada jaminan jika mereka benar-benar sehat tanpa potensi virus corona. Ketakutan tertular penyakit menular dari orang yang kelihatannya sehat, juga tidak serta merta disimpulkan sebagai ketakutan berlebihan yang tidak berdasar.

### 3.1 Betulkah publik merasa takut dengan Covid-19?

Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan RRI telah melakukan survey kepada 400 responden yang dipilih secara proporsional dengan margin of error 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya adalah 68% rakyat Indonesia khawatir dengan wabah Covid-19, dengan alasan 46,8% tidak takut dengan Covid-19 yang menyebabkan kematian. Mereka hanya mengatakan bahwa kekhawatiran terbesarnya karena virus itu penularannya sangat cepat. Yang khawatir dengan alasan virus tersebut menyebabkan kematian hanya 17,8%. Dan hanya 8,5% rakyat Indonesia yang takut terinfeksi Covid-19. Hasil survey ini memperkuat penjelasan Asrorun Ni'am di atas bahwa memang ada kekhawatiran di kalangan sebagian besar masyarakat terhadap penularan Covid-19. Bukan karena penularan tersebut akan menyebabkan kematian (17,5%) (Achmad Nasrudin Yahya, 2020).

Di banyak tempat di pelosok-pelosok desa di sejumlah kabupaten di Jawa Barat, pelaksanaan shalat jumat dan kegiatan keagamaan lainnya masih berjalan normal seperti biasa. Masyarakat muslim di tingkat arus bawah tidak begitu terpengaruh dengan adanya fatwa MUI tentang bolehnya masjid-masjid jami meliburkan shalat jumat. Bukan karena Gubernur Jawa Barat belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang telah diberlakukan di beberapa daerah, juga bukan karena belum ada himbuan tentang perlunya pembatasan dalam berinteraksi sosial (*social distancing*), tetapi boleh jadi karena dua hal: (a) karena mereka adalah kelompok masyarakat muslim tradisional yang cara beragama dan melaksanakan ajaran agamanya tidak berbasiskan ilmu keislaman, tetapi berbasis taklid dan kebiasaan. Fatwa MUI tentang libur jumat dan diganti dengan shalat dzuhur, masih dianggap sebagai sebuah keanehan karena virus dianggap mengalahkan agama. (b) meskipun informasi dan himbuan pemerintah sudah merata sampai ke pelosok desa, apa dan bagaimana cara melawan Covid-19, masyarakat di pedesaan masih banyak yang abai dan membandel. Alasan mereka sangat sederhana, bahwa urusan kematian bukan urusan corona, tetapi urusan Allah. Kita, kata mereka, tidak perlu takut corona tapi yang harus kita takutkan hanya Allah.

Kedua hal tersebut seolah menyadarkan MUI sendiri terutama yang berada pada level paling bawah atas belum optimalnya peran para ulama di desa-desa sebagai ujung tombak pembinaan keagamaan. Selama ini, pembinaan keagamaan melalui majelis-majelis taklim belum terprogram dengan baik dan cenderung masih bersifat rutinitas sehingga belum dapat mencerahkan masyarakat dengan berbagai keilmuan Islam. Keheranan masyarakat terhadap



fatwa MUI meliburkan jumat diganti dengan shalat dzuhur menunjukkan minimnya pemahaman mereka terhadap ilmu agama Islam. Demikian juga dengan alasan mereka hanya takut kepada Allah dan tidak takut virus corona, menunjukkan rendahnya pemahaman mereka tentang doktrin teologi *Ahlussunnah Waljama'ah*.

#### 4. SIMPULAN

Komisi fatwa MUI berketetapan bahwa situasi Covid-19 sudah sampai kepada kriteria *al-Dlarar*, suatu kedaruratan yang dalam Islam dibolehkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang demi mempertahankan keselamatan jiwa. Apalagi meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bahkan, demi menyelamatkan rakyat dan bangsa dari ancaman Covid-19 yang sudah sangat membahayakan, meninggalkan shalat jumat itu menjadi sangat dianjurkan.

Selain ketepatan dalam menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam proses ber-*istimbath*, komisi fatwa juga mendasarkan keputusan fatwanya kepada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, yang juga diperkuat oleh pendapat sejumlah ulama *fuqaha*, bahwa salah satu uzur jumat adalah orang sakit dan orang yang takut sakit. Orang yang sudah positif Covid-19, gugur baginya kewajiban melaksanakan shalat jumat. Orang yang sehat tetapi takut tertular Covid-19, juga boleh tidak melaksanakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur di rumah.

Apabila fakta sosial masih menunjukkan adanya umat muslim yang tidak mau mengikuti fatwa MUI Pusat tentang bolehnya meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur pada situasi darurat Covid-19, maka fatwa siapa lagi atau lembaga keagamaan apa lagi yang hendak mereka ikuti, padahal MUI adalah lembaga keagamaan yang anggota pengurusnya terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang diakui secara sah di Indonesia?

Apabila faktanya ada sebagian ulama di luar MUI yang tidak sependapat bahkan menentang fatwa MUI tentang bolehnya meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur pada situasi darurat Covid-19, maka pertanyaannya, lebih kuat mana pendapat para ulama secara *ijma* melalui komisi fatwa MUI dengan pendapat ulama melalui *ijtihad fardli*?

Karena penanganan Covid-19 terkait dengan upaya menyelamatkan jiwa manusia sebagai bagian dari *maqasid syariah*, maka bagi ulama yang berseberangan dengan fatwa MUI, sebaiknya tidak perlu mempengaruhi masyarakat untuk tidak boleh mengikuti fatwa MUI. Akan lebih baik pendapatnya itu hanya untuk konsumsi pribadi, karena hal itu hanya akan menimbulkan semakin tajamnya perbedaan di tengah-tengah masyarakat muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2000. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.
- Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, 2013. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik, Pustaka al-Furqon.
- al-Anshari, Zakariya, 2000. *Asna al-Mathalib*, Beirut, Dar al-Fikr.
- al-Mardawi, 'Alauddin, 2004. *Al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, Makkah, Dar al-Syarif.
- Bani, Sudardi, 2003. *Penggarapan Literatur*, Surakarta, Badan Penerbit Sastra Indonesia.
- Baried, Siti Baroroh dkk, 1985. *Pengantar Teori Filologi*, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bugin, Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana.
- Burhan Bungin, 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Cohen, Stanly, 2002. *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of The Mods and Rockers*. London New York: Routledge.
- Djamaris, Edwar, 2002. *Metode Penelitian Filologi*, Jakarta, Manasco.
- Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19.
- Handoyo, Eko, 2012. *Kebijakan Publik*, Semarang, Semarang, Widya Karya.
- Izzuddin bin Abd al-Salam, 1988. *Al-Fatawa*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Khaeruman, Badri. 2016. *Al-Qaradawi dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial*, Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Bandung, Vol. 1, No. 2.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Nabilah, *Literatur*, 2007. *Teks, Dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Mulyadi, Sri Wulan Rujati, 1994. *Kodikologi Melayu di Indonesia*, Jakarta, FSUL.
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, ALFABETA.
- Suparman, Nanang, Wildan Romadhon, 2019. *Evaluasi Kebijakan Peraturan Baznas No.2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat di Universitas Padjadjaran*, Bandung, Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Volume 1 No.1.
- Stuart, Johnny, 1987. *Rockers!. London: Plexus*.
- Syafei, Rachmat, 2015. *Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17. No. 1.
- Syafei, Rachmat, 2015. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.





Praja, Juhaya S. 2004, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya, PT. Lathifah Press.

Zahrah, Abu, 1977. *Ushul Fikih*, Kairo, Maktabah ‘Ilmiyyah.

Zeid, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Zuhaily, Wahbah, 1986. *Ushul al-Fikih al-Islamy*, Siria, Dar al-Fikr.

### **Biografi Penulis**

	<p><b>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</b></p>
	<p><b>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</b></p>
	<p><b>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</b></p>
	<p><b>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</b></p>